



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis aspek perpajakan pada Yayasan Pendidikan X, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perhitungan dan pemotongan PPh 21 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008
2. Perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan ketentuan UU PPh No. 36 Tahun 2008
3. Perhitungan dan pemotongan PPh 26 Yayasan Pendidikan X telah sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran.

1. Bagi Yayasan Pendidikan X
  - a. Diharapkan terus mengikuti dan mempelajari peraturan perpajakan di Indonesia. Perpajakan di Indonesia akan terus berubah seiring dengan waktu.
  - b. Dapat memberikan *training* kepada staff yang berhubungan dengan bidang perpajakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menghitung dan memotong perpajakan yang ada dalam yayasan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Dapat menyimpan dokumen yang berhubungan dengan pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan perpajakan. Selain itu pihak yayasan juga memiliki bukti dan mengarsip dengan baik bukti perpajakan yang ada.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

2. Bagi penelitian selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Dapat melakukan penelitian pada organisasi pendidikan yang lebih besar lainnya seperti universitas.
- b. Dapat melakukan penelitian pada yayasan pendidikan asing yang ada di Indonesia.
- c. Dapat melakukan penelitian PPh Badan pada yayasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.